



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 1

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 1

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman organisasi perangkat daerah yang di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Pemerintah Daerah saat ini, maka untuk penataan susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna secara merata di Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretariat Daerah selanjutnya dapat disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Sekretaris Daerah selanjutnya dapat disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten, terdiri dari :
 1. Asisten Tata Praja;
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi
- c. Bagian, terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Bagian Pemerintahan Mukim, Gampong dan Kelurahan;
 3. Bagian Hukum;
 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi;
 5. Bagian Ekonomi;
 6. Bagian Administrasi Pembangunan;
 7. Bagian Pemberdayaan Perempuan;
 8. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 9. Bagian Keuangan;
 10. Bagian Organisasi dan Bina Aparatur;
 11. Bagian Umum;
 12. Bagian Perlengkapan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bagian-bagian

- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Sub Bagian 1

Sekretaris Daerah

Pasal 6

Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Sekretariat Daerah, menyusun kebijakan Daerah dan mengkoordinasikan perangkat Daerah, melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Sub Bagian 2

Asisten Tata Praja

Pasal 8

Asisten Tata Praja adalah unsur pembantu Sekretariat Daerah yang mengkoordinir bidang Pemerintahan Umum, Pemerintahan Mukim, Gampong dan Kelurahan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Informasi.

Pasal 9

Asisten Tata Praja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang pemerintahan umum, pemerintahan mukim, gampong, kelurahan, hukum, hubungan masyarakat dan Informasi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Asisten Tata Praja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. perumusan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan mukim, gampong dan kelurahan;

c. penyusunan